

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN REMISI BAGI NARAPIDANA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Oleh : Rachmayanthi
Universitas Pamulang
yanthyrachma@yahoo.co.id

Abstrak

Narapidana dengan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak serta merta bisa memperoleh Remisi namun harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau sebagai "Justice Collaborator (JC)". JC tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum (atau melalui penetapan dari Instansi) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengetatan pemberian hak WBP dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ada diskriminasi dan melanggar kaidah/ asas perlakuan terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. Karena Remisi merupakan Hak bagi setiap Narapidana menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. Oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan perlakuan/ nondiskriminasi. Penekanannya apabila persyaratan umum bersifat kedisiplinan sudah dipenuhi dalam proses pembinaan maka secara otomatis Remisi bisa didapatkan. Dalam pendekatan sosiologis, Remisi bagi Narapidana merupakan instrumen yang dapat memperbaiki keretakan hubungan narapidana dengan masyarakat atau reintegrasi sosial. Persyaratan pelaksanaan hak Remisi melalui penetapan JC terlebih dahulu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penjelasan dan pengaturan JC yang ada di SEMA, tidak bisa menjadi payung hukum bagi peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Kata Kunci: Narapidana, Justice Collaborator, Remisi

Abstract

The prisoners with extraordinary crime are not necessarily gain Remission, they need to fulfill the requirements that is willing to cooperate with the law enforcer to unload their criminal case as "Justice Collaborator (JC)". JC has to be written by law inforcer institution (or by institution's determination) based on government regulation number 99 year

2012 about Requirement and Procedures of Prisoners Rights. Tightening of prisoners right in Government Regulation Number 99 Year 2012 considered conflict with Constitution of Republic Indonesia Number 12 Year 1995 about Correctional, consist of discrimination and violate rule/ principle treatment of prisoner in correctional system. Remission is the right of every prisoner according to the Correctional Constitutio. Therefore differences of treatment/ discrimination is not allowed. The suppression is if general requirements are fulfilled in the development process then automatically the Remission can be obtained. In sociological approach, Remission for prisoners are the instrument which can fix the rift of relationship between prisoner and society or we call it social reintegration. The implementation requirements of Remission right through JC determination first conflict with other constitutions. Explanation and setting JC in Supreme Court circular letter, can not be legal protection for higher regulation such as Government Regulation Number 99 Year 2012 by Constitution of Republic Indonesia Number 12 Year 2011 about Formation of Legislation.

Keywords: Prisoner, Justice Collaboration, Remission

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Remisi merupakan salah satu hak yang bisa diperoleh bagi setiap Narapidana dan Anak Pidana didalam proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun tidak serta merta hak tersebut bisa diperoleh, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat diberikannya Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana antara lain: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 19 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka persyaratan untuk mendapatkan Remisi menjadi diperketat. Pengetatan syarat pelaksanaan pemberian Remisi hanya diperuntukan bagi para Narapidana yang merupakan pelaku kejahatan luar biasa karena dianggap telah mengakibatkan kerugian

yang besar bagi negara, masyarakat bahkan korban yaitu: tindak pidana terorisme; narkoba dan prekursor narkoba; psikotropika; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Syarat yang diperketat salah satunya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau disebut sebagai "*Justice Collaborator (JC)*". Adanya kesediaan untuk bekerjasama atau JC harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi JC di dalam PP No.99 Tahun 2012 bagi kalangan penegak hukum praktiknya belum memiliki kesamaan pandangan penegakan hukum. Sehingga secara empiris ada kesan kurang harmonis implementasinya di dalam sistem tata peradilan pidana (*integrated criminal justice system*).

Faktanya bahwa syarat JC jadi menimbulkan keresahan di LAPAS/ RUTAN menyebabkan timbulnya gangguan kamtib seperti: kerusuhan, pemberontakan bahkan ada yang sampai membakar LAPAS. Persyaratan JC dianggap membebani para Warga Binaan yang masuk kategori tindak pidana luar biasa, meskipun mereka sudah memenuhi syarat umum (kedisiplinan) antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya. Banyak persoalan yang timbul dengan adanya syarat JC sehingga terkesan bahwa peraturan tersebut diskriminatif. Lebih jauh pelaksanaan JC dalam peraturan perundang-undangan ditujukan bagi tersangka/ terdakwa pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan untuk mendapat reward peringanan hukuman dengan bersediannya membongkar perkara kepada penegak hukum atas laporannya, namun bukan bagi Narapidana yang sudah inkrah atau mendapat putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut sebagian kalangan pakar maupun pemerhati hukum memiliki sudut pandangan berbeda terhadap penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012 di LAPAS. Pro kontra pakar soal penghapusan syarat *Justice Collaborator* di PP 99/2012 hal ini dikemukakan oleh "Indiyanto yang berpendapat efek jera harus dinyatakan berhenti saat putusan hakim

berkekuatan hukum tetap. Namun, Mahmud MD berpendapat revisi PP 99/2012 sebagai langkah mundur”.¹

Pada prakteknya PP 99/ 2012 sangat mempengaruhi berjalannya proses pembinaan di LAPAS/ RUTAN, sehingga menjadi tidak optimal dan dianggap sebagai pemicu konflik adanya gangguan kamtib.

Oleh karena itu indikator masalah PP No.99 tahun 2012, tercermin dari sikap Yusril ihza Mahendra yang mengajukan gugatan uji materi (*judicial review*) terhadap PP No.99 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.² Gugatan uji materi mendapat Tanggapan dari DPR RI diwakili Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suardika menyatakan” Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 memiliki niat baik. Hanya saja sosialisai peraturan ini kepada warga binaan yang dinilai tidak maksimal . Semangat dari dibuatnya PP No.99 Tahun 2012 adalah bagaimana agar koruptor , teroris dan bandar narkoba dihukum berat”.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsepsi hukum penetapan *Justice Collaborator* sebagai syarat pemberian hak WBP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 ?
- b. Bagaimana implementasi penetapan *Justice Collaborator* sebagai syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 bagi Narapidana yang akan mendapatkan hak Remisinya ?

B. Metodologi

¹ www.hukumonline.com/berita/baca/lt57, dikutip tanggal 15 Oktober 2016.

² <https://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-99-tahun-2012>, dikutip tanggal 15 Oktober 2016

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Proses penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data kemudian diolah dan dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Remisi adalah pemberian pengurangan masa pidana, merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial.

Remisi sebagai cara lain untuk menunjang Sistem Pemasyarakatan, diberikannya Remisi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia, bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunjukkan kesadaran hukum berperilaku baik sebagai *reward*. Hal ini juga disepakati oleh Tolib Setiady yang menyatakan bahwa "Apa yang dinamakan Remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan yang sendirinya dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketertiban".³ Lebih lanjut Ruppert Cross menyatakan:

"Bahwa *Parole* (Pembebasan Bersyarat) berbeda dengan Remisi di dalam beberapa hal di mana *Parole* harus dilakukan dengan Izin, sedangkan Remisi bersifat otomatis. Perbedaan lain yang merupakan perbedaan terpenting adalah bahwa *Parole* tidak dapat disebut sebagai hak dari Narapidana melainkan harus permohonan untuk mendapatkannya. Tidak setiap permohonan harus dikabulkan. Sedangkan Remisi merupakan pengurangan yang bersifat otomatis bila mana persyaratan yang berkaitan dengan disiplin mereka".

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Alfabet, Bandung, 2010, hal. 143.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat (1) diatur mengenai "Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi". Ayat (2) "Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat; a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalankan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan", selanjutnya ayat (3) "Persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan: a. tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sejak tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS".

Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi: Ayat (1) "Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya, selain harus memenuhi persyaratan Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan / atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme , serta menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme".

Ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun). Selanjutnya ayat (3) kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus dinyatakan

secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengetatan pemberian Remisi dengan syarat penetapan sebagai *Justice Collaborator* (JC) sebagai mana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut tidak ada cantolan hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan tidak menyebutkan tentang *Justice Collaborator* (JC) bagi Narapidana. Sehingga dapat dikatakan PP Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Pemasarakatan yang merupakan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam hal tata susunan/ hierarki sistem norma, norma yang tinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawahnya.⁴

Berdasarkan teori Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.⁵

Artinya bahwa bila dikaitkan dengan penjelasan diatas maka adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 bisa dikategorikan melanggar konstitusi yang mewajibkan untuk menaati hierariki peraturan perundang-undangan. Apabila PP ini akan diterbitkan seharusnya UU Pemasarakatan terlebih dahulu diamandemen.

Persoalan LAPAS sangat kompleks karena terkait dengan sistem hukum dan tujuan pidanaanaan. Tujuan hukum itu untuk menghukum mereka yang bersalah atau untuk memberikan pembinaan. Peraturan mengenai Remisi hanya salah satu bagian dari persoalan yang kompleks, peraturan ini seharusnya merinci dengan lebih detail siapa saja yang berhak

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 42.

⁵ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Einsiedeln/Zurich Koln, cet,2, 1945, hal 31 dst.

untuk memperoleh Remisi. Salah satu contoh, selama ini tidak ada perbedaan antara pengedar narkoba dengan pemakai. Pemakai juga berimbas peraturan ini dicampur antara bandar dan pemakai. Dalam kacamata sosiologis, Remisi bagi Narapidana merupakan sebuah instrumen yang dapat memperbaiki keretakan hubungan antara Narapidana dengan masyarakat. Dalam paradigma reintegrasi sosial disebutkan bahwa kejahatan merupakan akibat dari disharmoni antara Narapidana dan masyarakat. Dengan menempatkan mereka dalam kurun waktu yang lama di dalam penjara justru akan semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai masyarakat.⁶

Justice Collaborator (JC) secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Dalam SEMA, JC dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, dijelaskan tentang pengertian *Justice Collaborator* yang dimaksud adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Untuk menentukan seseorang sebagai JC sesuai SEMA ada beberapa pedoman yang harus dipenuhi yaitu: Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai mana dimaksud dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Sedangkan Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan (JC) telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama

⁶ Andi Wijaya, *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Penerbit Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta 2011, hal. 165.

sebagaimana dimaksud diatas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan atau
- b. Menjatukan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa
- c. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Namun dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) belum mengatur ketentuan mengenai *Whistle Blower* maupun *Justice Collaborator* kecuali UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban. UU ini pun tidak memberikan "hak istimewa" kepada seorang *Justice Collaborator*, kecuali peniup pluit". Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tidak sebatas fisik melainkan juga "keringanan-keringanan" yang bisa ditawarkan. Keringanan itu baik dalam menentukan besarnya tuntutan penuntut atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim dipersidangan atau bahkan kemungkinan untuk dibebaskan dari penuntutan. Keringanan keringanan bagi *Justice Collaborator* telah diatur dalam Konvensi PBB Anti korupsi 2003 dan konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi 2000 yang telah diratifikasi Indonesia.

Pada prinsipnya pelaksanaan pembinaan di LAPAS secara yuridis tidak boleh mengurangi hak-hak WBP, dengan meminta instansi lain (Kepolisian, Kejaksaan, BNN dan KPK) untuk mendapatkan rekomendasi (penetapan) bagi Narapidana untuk bersedia menjadi JC sebagai syarat mendapatkan Remisi dinilai melanggar HAM. Penetapan JC bagi Narapidana tidak tepat dan menjadi suatu langkah kemunduran pelaksanaan sistem peradilan pidana dimana Pemasyarakatan merupakan subsistem terakhir pelaksanaan putusan Hakim. Hal ini ditegaskan dan tertuang pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".

Jika memperhatikan lahirnya PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, sebagai produk hukum, maka tujuannya adalah untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mencerminkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan. Namun hukum sebagai produk politik menurut Mahfud

MD,"bahwa hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai produk politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya".⁷

D. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Penetapan sebagai *Justice Collaborator* dari instansi terkait yang tertuang dalam salah satu syarat pelaksanaan hak mendapatkan Remisi bagi Narapidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dimaksud bukan atas perintah Undang-Undang, sehingga secara yuridis pembentukan PP nya tidak berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi hierarkinya. Pembentukan hukum atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2. Secara empirik penetapan sebagai *Justice Collaborator* dari instansi terkait tidak berjalan efektif. Proses syarat administrasi pelaksanaan hak Remisi seharusnya bisa secara otomatis langsung diberikan atas kewenangan LAPAS, namun adanya syarat JC maka prosesnya menjadi panjang dan membutuhkan waktu yang lama disebabkan adanya pertimbangan dari instansi terkait. Kewenangan LAPAS sebagai sissistem pelaksanaan vonis Hakim bagian akhir dalam sistem tata peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) menjadi mundur kebelakang. Oleh karena pengetatan PP tersebut maka Remisi sebagai hak Narapidana akhirnya menjadi tidak terpenuhi.

b. Saran

1. Perlu dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terutama terkait syarat menjadi *Justice Collaborator* dan penetapannya atas rekomendasi dari instansi terkait karena tidak ada cantolan hukumnya.

⁷ M.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT.Rajagrafindo, Jakarta, Tahun 2010, hal.37.